

## BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara
  - b. bahwa Peraturan Bupati nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu terdapat kesalahan penulisan data koordinat sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;

Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Jongkong Dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
  Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
  Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
  Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
  sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
  Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76
   Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
   Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan:

- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 135.4/2390/SETDA/PEM-A tanggal 17 Oktober 2019.
- 2. Berita Acara Pelacakan Lapangan Batas Desa Antara Desa Teluk Aur, Desa Empangau dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir Dengan Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/09/DS-JKHU-2020 dan Nomor : 136/33/PEMDES-EMH/PEM-2020

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN
PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN
JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Jongkong Dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 74), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Batas paling selatan titik batas Nanga Sungai Pangkap yang ditandai dengan koordinat 112° 16' 26.75" E dan 0° 31' 11.32" N ke arah barat laut menuju titik batas Jalan Lintas Mungguk Samak yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 41.76" E dan 0° 31' 42.91" N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Tembawang Gerai yang ditandai dengan koordinat 112° 15′ 10.68″ E dan 0° 32′ 8.28″ N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Tintin Ranah Saguk yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 44.69" E dan 0° 33' 12.83" N, selanjutnya menuju ke arah barat laut ke titik batas Sungai Pekaki yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 26.87" E dan 0° 33' 47.15" N, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai penyeluang menuju titik batas Sungai Pelaik yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 56.10" E dan 0° 34' 43.30" N, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai penyeluang menuju titik batas Nanga Sungai Tebu Jaluh yang ditandai dengan koordinat 112° 16' 6.43" E dan 0° 35′ 38.53″ N, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai penyeluang menuju titik batas Nanga Sungai Kayu Ara/Sungai Kerapa yang ditandai dengan koordinat 112° 15′ 48.55″ E dan 0° 36′ 18.06" N, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai penyeluang menuju titik batas Sungai Senara yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 37.43" E dan 0° 36' 48.77" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Kaki Bukit Senara Kembar yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 44.19" E dan 0° 37' 8.63" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Sungai Darah yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 38.84" E dan 0° 38' 0.08" N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Jembatan Sungai Kelinau (Jl. Lintas Kandung Suli-Piasak) yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 54.85" E dan 0° 38' 20.71" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Sungai Kelinau yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 0.80" E dan 0° 38' 34.19" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Jalan Tani Tanjung Pasir Seberang Nanga Kelinau yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 0.97" E dan 0° 38' 43.07" N,

selanjutnya ke arah utara menuju titik batas TK. 002 (Rimbak Tanjung Pasir) yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 2.10" E dan 0° 38′ 47.89″ N, selanjutnya ke arah utara menyusuri lengkungan Danau Kandung Suli menuju titik batas TK. 001 (Rimbak Tanjung Pasir) yang ditandai dengan koordinat 112° 15′ 8.19″ E dan 0° 39′ 13.29" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Tanjung Pasir Seberang Nanga Likuk Danau yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 9.32" E dan 0° 39' 18.11" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Likuk Danau yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 11.17" E dan 0° 39' 25.79" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Likuk/Teluk Locin yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 11.18" E dan 0° 40' 6.04" N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas di tengah Sungai Kapuas yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 9.27" E dan 0° 40' 10.24" N, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai kapuas menuju titik batas Nanga Temeruang yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 39.87" E dan 0° 40' 36.72" N, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Kirin Rukuk yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 57.70" E dan 0° 40' 51.08" N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Kirin Kulit Puduk yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 21.92" E dan, 0° 42′ 38.87″ N selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Nanga Serawak Besar yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 2.50" E dan, 0° 43' 38.27" N selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai Belitung Hulu menuju titik batas Tajur Sabang yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 53.51" E dan 0° 45' 25.74" N, selanjutnya ke arah barat menyusuri tepi Danau Pungau/Sekawi menuju titik batas Tajur Segenam yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 24.33" E dan 0° 45′ 33.73″ N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Pulau Jejap Selam yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 36.99" E dan 0° 46' 20.00" N, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai kenasau menuju titik batas Hulu sungai Lengkok (antara cukah batu rawan dengan layang gantih) yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 58.07" E dan 0° 47' 34.46" N, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit menuju titik batas Bukit Semujan yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 24.93" E dan 0° 47' 55.26" N, selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit menuju titik

batas Puncak Bukit Semangit yang ditandai dengan koordinat 112° 18' 11.05" E dan 0° 48' 47.83" N, selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit menuju titik batas Puncak Bukit Selasih yang ditandai dengan koordinat 112° 20' 13.03" E dan 0° 48' 40.72" N, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit menuju titik batas Puncak Bukit Selasih yang ditandai dengan koordinat 112° 20' 31.03" E dan 0° 48' 32.18" N.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal \$3 Juli 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M NASIR

g.

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 13 Juli 2020

> AH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

> > MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 NOMOR 36 LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

# TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI PANGKAP	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN JONGKONG - SELIMBAU - PENGKADAN	112° 16' 26.75" E	0° 31' 11.32" N
2	JALAN LINTAS MUNGGUK SAMAK	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 41.76" E	0° 31' 42.91" N
3	TEMBAWANG GERAI	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 10.68" E	0° 32' 8.28" N
4	TINTIN RANAH SAGUK	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 44.69" E	0° 33' 12.83" N
5	SUNGAI PEKAKI	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 26.87" E	0° 33' 47.15" N
6	SUNGAI PELAIK	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 56.10" E	0° 34' 43.30" N

1	2	3	4	5
, 7	NANGA SUNGAI TEBU JALUH	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 16' 6.43" E	0° 35' 38.53" N
8	NANGA SUNGAI KAYU ARA/SUNGAI KERAPA	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 48.55" E	0° 36' 18.06" N
9	SUNGAI SENARA	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 37.43" E	0° 36' 48.77" N
10	KAKI BUKIT SENARA KEMBAR	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 44.19" E	0° 37' 8.63" N
11	NANGA SUNGAI DARAH	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 38.84" E	0° 38' 0.08" N
12	JEMBATAN SUNGAI KELINAU (JL. LINTAS KANDUNG SULI- PIASAK)	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 54.85" E	0° 38' 20.71" N
13	NANGA SUNGAI KELINAU	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 0.80" E	0° 38' 34.19" N
14	JALAN TANI TANJUNG PASIR SEBERANG NANGA KELINAU	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 0.97" E	0° 38' 43.07" N
15	TK. 002 (RIMBAK TANJUNG PASIR)	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 2.10" E	0° 38' 47.89" N
16	TK. 001 (RIMBAK TANJUNG PASIR)	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 8.19" E	0° 39' 13.29" N
17	TANJUNG PASIR SEBERANG NANGA LIKUK DANAU	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 9.32" E	0° 39' 18.11" N

1	2	3	4	5
18	NANGA LIKUK DANAU	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 11.17" E	0° 39' 25.79" N
19	NANGA LIKUK/TELUK LUCIN	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 11.18" E	0° 40' 6.04" N
20	SUNGAI KAPUAS	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 9.27" E	0° 40' 10.24" N
21	NANGA TEMERUANG	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 39.87" E	0° 40' 36.72" N
22	KIRIN RUKUK	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 57.70" E	0° 40' 51.08" N
23	KIRIN KULIT PUDUK	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 21.92" E	0° 42' 38.87" N
24	NANGA SERAWAK BESAR	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 2.50" E	0° 43' 38.27" N
25	TAJUR SABANG	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 53.51" E	0° 45' 25.74" N
26	TAJUR SEGENAM	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 24.33" E	0° 45' 33.73" N
27	PULAU JEJAP SELAM	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 36.99" E	0° 46' 20.00" N
28	HULU SUNGAI LENGKOK (ANTARA CUKAH BATU RAWAN DENGAN LAYANG GANTIH)	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 14' 58.07" E	0° 47' 34.46" N

1	2	3	4	5
29	BUKIT SEMUJAN	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 15' 24.93" E	0° 47' 55.26" N
30	PUNCAK BUKIT SEMANGIT	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 18' 11.05" E	0° 48' 47.83" N
31	PUNCAK BUKIT SELASIH	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU	112° 20' 13.03" E	0° 48' 40.72" N
32	PUNCAK BUKIT SELASIH	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN JONGKONG - SELIMBAU - BUNUT HILIR	112° 20' 31.03" E	0° 48' 32.18" N

BUPATI KAPUAS HULU,